



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 1076 / 433.101/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : **TK YASUNDANA**
2. Alamat Lembaga : Jl. Kyai Komaruddin 108 Morogan
3. No. NPSN : 69893953
4. Lembaga didirikan sejak : 2010
5. Nama Yayasan : Yayasan Sunan Cendana Kwanyar
6. Alamat Yayasan : Jl. Kyai Komaruddin 108 Morogan
7. Tanggal dan Akte Yayasan : 18 November 2010 No. 28
8. No. Kemenkumham : AHU-323.AH.01.04 Tahun 2011
9. Kecamatan : **Kwanyar**

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 04 Maret 2025 s.d 04 Maret 2028 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 04 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YAKUB, S.Pd.I,M.Pd

Pembina Pendidikan

NIP. 19780311 200312 1 006